



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt. G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Saluremo, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ratte, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan pihak penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 341/Pdt.G/2012/PA Pwl, tanggal 11 Oktober 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutatr, Kabupaten Polewali Mandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/11/IX/2010, tertanggal 24 September 2010.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Ratte selama 1 tahun 10 bulan dan belum dikaruniai anak; (ba'da dukhul);
3. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan, sedangkan tergugat berstatus duda dan memiliki empat orang anak dari pernikahan pertama tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena anak tergugat selalu melarang penggugat tidur bersama tergugat, sedangkan tergugat hanya diam melihat sikap anak tergugat tersebut, sehingga penggugat merasa tidak diperhatikan oleh tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2012, terjadi lagi perselisihan karena penggugat sudah tidak tahan atas sikap anak tergugat yang selalu melarang penggugat tidur bersama tergugat, sedangkan tergugat hanya diam atas perbuatan anak tergugat tersebut sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini mencapai kurang lebih tiga bulan;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh siapapun;
7. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 341/Pdt.G/2012/PA Pwl tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 14 Nopember 2012 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang telah dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/11/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 24 September 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.;
- b. Bukti saksi-saksi :
 1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Taparang, Desa Taramanu, Kecamatan



Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan di bawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat dengan tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab tergugat mempunyai empat orang anak dari istri pertama;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu penyebab masalah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya saksi melihat penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih tiga bulan, penggugat tinggal di Tapparang sedangkan tergugat tinggal di Ratte;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh Imam, orang tua tergugat, dan saksi sendiri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SPG, bertempat tinggal di Taparang, Desa Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal secara bergantian kadang tinggal di orang tua penggugat di Taparang dan kadang di rumah orang tua tergugat di Ratte;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami istri akan tetapi pada bulan Juli 2012 antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak, tetapi tergugat memiliki empat orang anak dari istri pertama;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh Imam Masjid Taparang dan saksi sendiri, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena alasan yang sah, maka tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua penggugat di Taparang dan



kadang di rumah orang tua tergugat di Ratte namun belum dikaruniai anak, dan sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena anak tergugat selalu melarang penggugat tidur bersama tergugat, sedangkan tergugat hanya diam melihat sikap anak tergugat tersebut sehingga penggugat merasa tidak diperhatikan oleh tergugat dan pada bulan Juli 2012 terjadi lagi perselisihan yang sama sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih tiga bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P dan dua orang saksi Yambu bin Haji dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih tiga bulan dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut, di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga dan Imam Masjid setempat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diatas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi, sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan Kepala Desa dan paman penggugat yang sekaligus bertindak sebagai saksi dan telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil sehingga keduanya berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga telah terpenuhi maksud



pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sendi-sendi kehidupan rumah tangga sudah terurai, dimana rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya sudah tidak ada, sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi penggugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi hal tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat telah terbukti, sehingga gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.



Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan penggugat tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pengugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal
21 Nopember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 H. oleh majelis
hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Satrianih, sebagai ketua majelis, Siti Zainab
Pelupessy, S.HI., dan Sudirman M, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota,
putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua
majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah
sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

Dra. Satrianih

ttd

Sudirman M, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000.00

2. ATK Perkara : Rp 50.000.00

3. Panggilan : Rp 390.000.00

4. Redaksi : Rp 5.000.00

5. Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 481.000.00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H. M.H.